

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Ketika perekonomian terus tumbuh dan berubah seiring dengan dunia usaha, maka pemilik usaha tidak akan mampu terus beroperasi tanpa dukungan pihak lain guna mempertahankan operasionalnya.

Seiring dengan perkembangan di era globalisasi yang semakin pesat di bidang ekonomi maka muncullah berbagai macam kegiatan yang bergerak diberbagai bidang perdagangan, kegiatan industri dan kegiatan pelaksanaan jasa. Banyaknya Perusahaan yang terbentuk dalam berbagai bidang usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dapat menimbulkan permasalahan terutama terkait dengan hubungan antara perusahaan dengan perusahaan lain dalam hal ini hubungan antara Debitor dan Kreditor.<sup>1</sup>

Kepailitan adalah suatu keadaan dimana debitor sudah tidak membayar setidaknya satu utang kepada kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dimana debitor memiliki lebih dari satu kreditor. Lahirnya hukum kepailitan di Indonesia dikarenakan banyaknya reaksi dari pelaku usaha dengan adanya

---

<sup>1</sup> Abdurrachman. (1991). *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan Dan Perdagangan*. Jakarta: Pradya Pramita. Hal. 2

ketidakadilan yang ditimbulkan oleh prinsip hak prioritas kreditor, dimana kreditor separatis yang memiliki jaminan dapat mengeksekusi harta debitor seolah-olah tidak terjadi kepailitan untuk mendapatkan pelunasan utang-utangnya. Sementara bagi kreditor yang tidak memiliki hak jaminan dan kreditor yang terlambat untuk mengeksekusi harta debitor, tidak akan mendapatkan pelunasan piutangnya dari harta debitor tersebut. Di lain sisi, debitor juga akan berpotensi mengalami kerugian dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kreditor separatis yang memiliki hak prioritas dalam hal ini debitor yang memiliki jaminan, karena dalam pemeberesan harta pailit debitor, tidak ada aturan yang berlaku dan tidak adanya pihak-pihak yang berwenang. Akibatnya tidak sedikit kreditor separatis melakukan tindakan semena-mena mengeksekusi harta debitor tanpa perhitungan yang jelas.

Dalam praktiknya, bahwa perusahaan besar yang banyak berusaha di banyak negara sekalipun, dapat mengalami kepailitan. Seorang professor hukum kepailitan Charles J. Tabb mengemukakan bahwa “*Bangkrupcty has become a central feature in our society, touching the lives of almost everyone*”.<sup>2</sup> Kepailitan merupakan suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan menyetuh kehidupan banyak orang. Jadi, aturan hukum mengenai hukum kepailitan sangat diperlukan bagi negara Indonesia yang saat

---

<sup>2</sup> Charels J.Tabb. *A Brief History of Bangkrupcty Law, America Bangrupcty & Insolvency Law Review*, Vol.3, 1995, hal.51.

ini semakin berkembang dalam dunia investasi dan banyaknya muncul pelaku-palaku usaha, baik dalam bentuk orang perorangan maupun badan hukum.

Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kepailitan, pengurusan dan pemberesan harta pailit hingga proses restrukturisasi yang diatur dalam UU No.37 Tahun 2004 tidak mengalami perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan UU Kepailitan dan PKPU yang berlaku sebelumnya. UU Kepailitan dan PKPU Tahun 2004 juga diharapkan menjadi sarana untuk menyelesaikan utang-piutang berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam UU tersebut. Sebelum mencapai tahap ini, banyak yurisdiksi mengizinkan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai upaya untuk memungkinkan perusahaan memulihkan keuangan.<sup>3</sup>

Keberlangsungan usaha suatu perusahaan memiliki dampak besar pada stabilitas ekonomi dan pasar tenaga kerja. Kegagalan perusahaan besar dapat berdampak negatif pada berbagai sektor ekonomi. Asas keberlangsungan usaha adalah pertimbangan kunci dalam menentukan apakah penundaan pembayaran utang harus diberikan kepada perusahaan yang menghadapi kesulitan keuangan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sihabudin and Eko Adhitama, “*Hak Kreditor Dengan Tagihan Piutang Tertolak Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*,” *Arena Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 1 (2023): 84–105.

<sup>4</sup> Catur Irianto, “*Penerapan Asas Keberlangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, n.d., 399–418.

Adanya utang-piutang terjadi berdasarkan undang-undang maupun kesepakatan (perjanjian) dilakukan oleh para pihak (dalam hal ini debitor dan kreditor) yang bersifat mengikat dan perjanjian tersebut menimbulkan suatu hak kreditor dan kewajiban bagi debitor yang wajib untuk dipenuhi, dan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka kreditor mendapatkan pemenuhan dari harta kekayaan debitor. Utang juga dapat dikatakan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masalah keadaan keuangan perusahaan debitor yang masih memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditornya, namun tidak mampu lagi untuk membayar utang-utang tersebut yang telah jatuh tempo. Penundaan pembayaran utang juga harus mempertimbangkan berbagai kepentingan, seperti kreditor, pemegang saham, dan pekerja. Kajian ini dapat menggali bagaimana hukum mempertimbangkan dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ini.<sup>5</sup>

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU di Indonesia harusnya tidak hanya bertolak-ukur pada debitor yang tidak membayarkan utang-utangnya untuk mempailitkan, seharusnya dapat memberikan alternatif lain berupa penjadwalan ulang utang-piutang maupun pemberian kesempatan bagi perusahaan debitor yang masih memiliki prospektif usaha yang baik serta debitor memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, dan adanya

---

<sup>5</sup> Tri Budiyono, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Masa Pandemi Covid-19: Antara Solusi Dan Jebakan,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 50, no. 3 (2021): Hal. 232–43.

potensi menyetatkan kembali perusahaan (*on going concern*). Pemberian restrukturisasi utang, akan memberikan kemungkinan debitor mampu kembali untuk melaksanakan kewajibannya kepada para kreditor. Pilihan tersebutlah yang harus didahulukan oleh para pihak untuk tidak memohonkan atau sebelum memohonkan debitor pailit, hal tersebut untuk kepentingan-kepentingan para pihak seperti penjelasan diatas. Dengan demikian keputusan untuk mempailitkan debitor harusnya menjadi pilihan terakhir atau *ultimatum remidium*.

Teori creditors bargaining dapat ditemukan dalam beberapa ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yang memberikan kewenangan kepada kreditor konkuren untuk melakukan pemilihan suara (*voting*) yang tidak dimiliki kreditor lainnya seperti kreditor separatis. Contohnya, dalam menentukan apakah harta debitor pailit di eksekusi atau menerima tawaran perdamaian melalui proposal perdamaian (reorganisasi utang), kesepakatan untuk mengganti atau menambah kurator, kesepakatan untuk membentuk pengurus, dan juga kesepakatan untuk menghentikan atau dengan melanjutkan usaha debitor tersebut setelah debitor berada dalam keadaan insolven.

Seperti pada contoh putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Niaga Semarang Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg Jo Nomor 41/Pdt.sus-PKPU/2021 Pn Smg dimana Debitor yang berawal dari adanya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berakhir dengan

adanya putusan pernyataan pailit dikarenakan gagalnya upaya perdamaian dalam PKPU sementara. Dalam proposal perdamaian yang diajukan oleh debitor, Kreditor konkuren menolak untuk menerima proposal perdamaian yang ditawarkan debitor sehingga debitor dalam hal ini Debitor berada dalam keadaan pailit.

Dalam hal ini Debitor Pailit yang masih prospektif dapat dimungkinkan untuk melanjutkan perusahaanya, Namun proses kelangsungan usaha setelah dikeluarkannya pernyataan Pailit dari Pengadilan Niaga yang dijatuhkan kepada debitor sangat bergantung kepada itikad baik dari para kreditornya, tetapi disisi lain keadaan pailitnya debitor itu sendiri juga akan merugikan para pihak Perusahaan salah satunya ialah para pekerja (karyawan). Hal ini dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan debitor itu dinyatakan Pailit dengan tidak adanya penormaan kelangsungan usaha sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan adanya ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai syarat pernyataan pailit dengan pembuktian yang sederhana, maka akan mengakibatkan banyaknya perusahaan yang solven akan dimohonkan pailit. Syarat-syarat pailit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya memberikan kemungkinan mengajukan permohonan pailit bagi

debitor dalam keadaan ketidakmampuan (*Van de voorziening in geval van onvermogen van kooplieden*) atau tidak mampu dengan nyata (*kennelijk onvermogen*) sehingga berada dalam keadaan berhenti membayar kembali utangutangnya. Artinya, debitor tersebut telah berada dalam keadaan insolven (dimana utang lebih besar daripada asetnya).

Berdasarkan latar belakang diatas hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hakim dalam memutus perkara Kepailitan dalam judul: **“TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA PUTUSAN PAILIT PERKARA NOMOR 7/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN SMG DALAM PERSPEKTIF KELANGSUNGAN USAHA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

Bagaimana Pertimbangan Hakim pada putusan Pailit Nomor 7/Pdt.sus-Pailit/2022/Pn Smg ditinjau dari perspektif kelangsungan usaha debitor Pailit?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim pada putusan Pailit Nomor 7/Pdt.sus-Pailit/2022/Pn Smg ditinjau dari perspektif kelangsungan usaha debitor Pailit

### **D. Manfaat dan Kegunaan Hasil Riset**

1. Manfaat penelitian dalam skripsi ini untuk Praktisi, mahasiswa, fakultas dan perguruan tinggi, Masyarakat, dan pemerintah.
2. Kegunaan penelitian dalam skripsi ini sebagai:
  - a. Acuan atau rujukan dan informasi, yaitu pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dilingkungan Pengadilan Niaga Khususnya dalam Perkara Kepailitan;
  - b. Menambah wawasan dan pengetahuan dibidang ilmu hukum perdata khususnya hukum Kepailitan dalam hal kelangsungan usaha;
  - c. Memperluas jaringan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dengan Institusi atau Perusahaan lain yang terkait dengan Mata kuliah hukum perdata pada umumnya terkhusus Kepailitan;
  - d. Bahan rujukan bagi Pemerintah dalam membuat aturan khusus tentang perspektif Asas kelangsungan usaha (*on going concern*) dalam menegakan peraturan perundang-undangan di Indonesia.



## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam Penelitian yang digunakan oleh Penulis merupakan penelitian hukum normative (*normative legal research*), karena obyek dari penelitian adalah putusan Pengadilan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Smg. Penelitian dan hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Penelitian hukum normatif selalu mengambil isu dari hukum bagi sistem norma yang digunakan untuk memberikan justifikasi prespetif tentang suatu peristiwa hukum, sehingga penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan.<sup>7</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan<sup>8</sup> yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo, 1995). Hal 15

<sup>7</sup> Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, (Jakarta, Grafika, 2003). Hal 419

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, Hal 96

Dengan menggunakan Undang-undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Smg.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasu yang berkaitan dengan materi penelitian yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan kasus mengkaji pertimbangan (*ratio decidendi* atau *reasoning*) dari hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>9</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandang doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan

---

<sup>9</sup> Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Hal 190-191.

menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan Prinsip Kelangsungan Usaha (*on going concern*), dengan kata lain Perusahaan memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya, memenuhi kewajiban keuangannya, dan mencapai tujuan bisnisnya dimasa depan.<sup>11</sup>

### 3. Bahan Hukum

#### 1. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum dalam Penelitian ini adalah:

##### a. Bahan Primer

Bahan Hukum primer yang akan digunakan Penulis akan diperoleh dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm.135.

<sup>11</sup> Pentingnya Prinsip Going Concern <https://faridslawfirm.com/publication/prinsip-going-concern/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2024

Pengadilan, dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Smg Jo  
No. 41/Pdt.sus-PKPU/2021/Pn Smg.

b. Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini diperoleh dari literatur, jurnal, laporan penelitian, karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah artikel.

c. Bahan Tersier

Bahan Hukum tersier yang digunakan dalam Penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian bahan hukum ini prosedur yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer berupa aturan hukum yang terkait maupun putusan pengadilan dengan permasalahan terlebih dahulu lalu dikaitkan dengan bahan hukum sekunder melalui bukubuku, artikel atau karya tulis para pakar hukum, setelah itu dihubungkan dengan fakta hukum, peristiwa hukum, akibat hukum dan rumusan masalah terkait.<sup>12</sup>

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis bahan hukum deskriptif kualitatif, yaitu menurut Sugiono

---

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Ibid*, hal.73.

adalah penelitian yang mendeskripsi data apa adanya dan menjelaskan data dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif dengan menganalisis bahan hukum yang terkumpul.<sup>13</sup> Dalam hal ini antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Smg.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Dari Pedoman Tugas Akhir Program Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, akan disusun dalam 4 (empat) bab penulisan proposal dengan sistematika sebagai berikut:

##### **1. BAB I**

Pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan permasalahan metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **2. BAB II**

---

<sup>13</sup> Vebby Hillary Classe. 2020. *Hak Perdata Yang Terdapat Di Dalam Data Pribadi*. Univertas Atma Jaya. Hal. 28.

Tinjauan Pustaka, tentang Pengertian Asas Kelangsungan Usaha (*On Going Concern*), Kepailitan dan Pailit, Kewenangan Pengadilan Niaga, Putusan Hakim, Para Pihak dalam Putusan Pailit. Pada bab ini Penulis juga menjelaskan mengenai Tujuan Pailit, Kelangsungan Usaha (*On Going Concern*)

### 3. BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan, menjelaskan hasil dari rumusan masalah terkait bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan Pailit Nomor 7/Pdt.sus-Pailit/2022/Pn Smg ditinjau dari perspektif kelangsungan usaha debitor Pailit. Bab ini adalah inti dari penulisan hukum yang dibuat oleh Penulis Dalam bab ini akan diuraikan jawaban atas rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis sesuai dengan suber yang didapatkan oleh Penulis.

### 4. BAB IV

Penutup, berisi kesimpulan dan saran hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai Pertimbangan Hukum Hakim pada putusan Pailit Nomor 7/Pdt.sus-Pailit/2022/Pn Smg ditinjau dari perspektif kelangsungan usaha debitor Pailit.